



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 11 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Tabalong, selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah, selama 10 tahun dan terakhir berpindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TABALONG, selama 2 tahun sampai berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 08/05/2005 berusia 19 tahun;
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 23/03/2010 berusia 14 tahun;
  - c. Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 22/09/2013 berusia 11 tahun;
  - d. Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 06/04/2019 berusia 5 tahun, anak ke empatnya berada dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain saat masih berstatus suami Penggugat;
  - b. Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
  - c. Tergugat suka bermain judi online;
  - d. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
  - e. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2019, dimana waktu itu terjadi cekcok lagi sebagaimana hal tersebut diatas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 11 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat merasa sudah tidak bisa kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.) tanggal 20 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa tanggapan Tergugat, bahwa isi surat gugatan cerai Penggugat tersebut mulai dari posita poin 1,2,3,5,6,7,10 dan 11 adalah benar semuanya dan Tergugat tidak membantahnya, namun untuk posita poin 4 dan 8, Tergugat akan mengklarifikasinya;
- Bahwa pada posita poin 4 a, Tidak benar, wanita tersebut hanya penjaga warung kopi langganan Tergugat saja jika kecapean dan mengantuk ketika sedang menyetir walaupun terkadang sering chatingan dengan wanita tersebut; - Pada Posita poin 4.b, Tidak benar karena baik Tergugat maupun Penggugat juga sama-sama ikut mengkonsumsi

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



narkoba (sabu-sabu); - Pada Posita poin 4.c, Tidak benar, karena Penggugat juga pernah ikut judi online; - Pada Posita pon 4.d, Tidak benar, karena ketika Tergugat belum masuk penjara semua penghasilan selalu Tergugat berikan kepada Penggugat namun ketika Tergugat dipenjara memang tidak bisa menafkahi Penggugat dan keluarga lagi ditambah waktu itu sedang pandemi covid-19; - Pada Posita poin 4.e, Tidak benar, Tergugat selalu berusaha tenang dan sabar dalam menghadapi Penggugat namun terkadang memang ada Tergugat tidak bisa menahan emosi akibat sikap Penggugat yang keterlaluan; - Pada posita poin 8, Tidak benar, karena selama di penjara Tergugat masih bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dengan cara memesan kamar di penjara yang dibayar oleh Penggugat jadi walaupun pisah tempat tinggal kami masih bisa berhubungan suami istri;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai atau berpisah dengan Penggugat karena masih sayang dan kasihan dengan anak-anak kami dan selain itu Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa terhadap semua jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak perlu mengklarifikasinya lagi namun terhadap bantahan Tergugat Penggugat akan menjawab atau menanggapi;
- Bahwa Penggugat tetap bertahan sebagaimana dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai atau berpisah secara baik-baik dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dan tidak

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



sanggup lagi membina rumah tangga sebagai suami istri dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti dan siap dengan duplik hari ini;
- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat yang semula;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup. Semua Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A.Surat**

1. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 November 2024. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.Saksi**

Saksi Pertama,

**Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang diasuh oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg





- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika saksi menikah dengan saudara Penggugat sudah tidak harmonis lagi namun untuk keadaan sebelum saksi masuk menjadi keluarga besar Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, ketika tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sama-sama di hukum penjara dan sudah berada di Rutan Tanjung;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu hingga akhirnya ditangkap polisi dan dihukum penjara;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari suami saksi yang merupakan saudara dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah ketika Penggugat bebas dari penjara sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat lagi malah pulang kembali ke rumah ibu Penggugat di Kelurahan xxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar setelah Penggugat bebas dari penjara tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lumayan jauh;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sama-sama dipenjara pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah datang sekali menemui Penggugat di rumah namun saksi tidak tahu apakah ingin mengajak rukun kembali atau tidak karena waktu itu saksi tidak mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi Kedua,

**Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak lagi;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 lalu ketika Tergugat ditangkap polisi dan akhirnya dihukum penjara;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari Penggugat dan cerita dari anak saksi yang lainnya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg





- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah bahwa ketika Tergugat baru setahun dipenjara ternyata Penggugat juga ikut terlibat kasus narkoba yang sama hingga akhirnya Penggugat juga ikut dihukum penjara;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar setelah Penggugat bebas dari penjara tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sama-sama dipenjara pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah datang sekali menemui Penggugat di rumah namun saksi tidak tahu apakah ingin mengajak rukun kembali atau tidak karena waktu itu saksi tidak mendengar pembicaraan mereka;
  - Bahwa selama pisah, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;
- Saksi Pertama,



**Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT dimana dahulunya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak lagi;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 lalu ketika Tergugat ditangkap polisi dan akhirnya dihukum penjara;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menyaksikan Tergugat ditangkap polisi;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah ketika Tergugat baru setahun dipenjara ternyata Penggugat juga ikut terlibat kasus narkoba yang sama hingga akhirnya Penggugat juga ikut dihukum penjara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok atau bertengkar baik sebelum maupun setelah mereka bebas dari penjara tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sama-sama di penjara pada tahun 2020 yang lalu;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan dan baru sekitar 2 (dua) bulan ini Penggugat bebas sedangkan Tergugat bebas dari penjara setahun sebelum Penggugat dibebaskan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang sekali menemui Penggugat untuk mengajak rukun lagi;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Tergugat juga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., selaku Mediator yang telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 yang lalu sampai sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini merupakan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa akta bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, tidak memenuhi syarat formil, karena tidak memenuhi batas minimal saksi, *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah seorang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

#### **Fakta Hukum**

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Tabalong, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir berpindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TABALONG, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak tahun 2021, kurang lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa Keluarga Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

وقد اختار السالم نظام الطالق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح وال صلح وحيث تصح رابطة الزواج صورة من غير روح الن الستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami istri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

### وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

### Biaya Perkara

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Ramli, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Tjg